



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 1 Tahun 2017

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mewakili rakyat mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan hak-hak yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat yang mulia dan terhormat serta di dalam mengemban dan melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan hak-hak yang dimilikinya, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwajibkan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai institusi ataupun dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

- Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Seri E);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115).
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut BK;
6. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan,

BAB II PENGERTIAN

Pasal 2

Kode Etik adalah Norma atau Aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga Martabat, Kehormatan, Citra, dan Kredibilitas DPRD.

BAB III TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

Kode Etik bertujuan menjadi pedoman atau standar minimal bagi Anggota DPRD tentang Sikap, dan Perilaku, Tata Kerja, Tata Hubungan, Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan, Kewajiban, dan Larangan bagi Anggota DPRD, hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, dan Rehabilitasi.

Pasal 4

- (1) Kode DPRD berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
- a. objektivitas;

- b. keadilan;
 - c. kebebasan;
 - d. solidaritas;
 - e. *ignorantia juris neminem excusat*;
 - f. rasionalitas;
 - g. moralitas.
- (2) Yang dimaksud dengan asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional,
 - (3) Yang dimaksud dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memperlakukan Anggota DPRD dalam keadaan sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional,
 - (4) Yang dimaksud dengan asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota DPRD sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas,
 - (5) Yang dimaksud dengan asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mendorong seorang Anggota DPRD untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota DPRD secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas,
 - (6) Yang dimaksud dengan asas *ignorantia juris neminem excusat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seorang Anggota DPRD yang melanggar norma etika dan kepatutan menerima sanksi,
 - (7) Yang dimaksud dengan asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan,
 - (8) Yang dimaksud dengan asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik, atau buruk.

BAB IV SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 4

Anggota DPRD wajib :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Mempertahankan Keutuhan Negara serta menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa ;
- c. Menjunjung Tinggi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia ;
- d. Memiliki Integritas tinggi dan Jujur ;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan ;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin.

- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD ;
- h. Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1). Anggota DPRD wajib menunjukkan Profesionalisme sebagai Anggota DPRD.
- (2). Anggota DPRD wajib melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3). Anggota DPRD wajib terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.

Pasal 6

Anggota DPRD harus mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas ijin Pimpinan Fraksi.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD harus menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- (2) Anggota DPRD harus bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap kegiatan rapat DPRD ;
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik tanpa ijin sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, merupakan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- (2) Anggota DPRD dilarang menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD hanya dapat melaksanakan perjalanan Dinas atas ijin tertulis dan atau Penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Anggota DPRD harus memperoleh ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang, sebelum melakukan perjalanan keluar Negeri, baik atas beban APBD, APBN maupun Pihak lain;

- (3) Anggota DPRD dilarang membawa anggota keluarga dalam perjalanan Dinas kecuali atas alasan tertentu dan seijin Pimpinan DPRD.

BAB VI TATA HUBUNGAN

Pasal 10

Tata hubungan Anggota DPRD dilaksanakan dalam kerangka :

- a. Hubungan antara Anggota DPRD dengan anggota DPRD lainnya;
- b. Hubungan antara anggota DPRD dengan penyelenggara Pemerintah Daerah, instansi vertikal; dan
- c. Hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain.

Pasal 11

Dalam melaksanakan Tata Hubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 , anggota DPRD harus :

- a. Bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan professional dalam hubungan kemitraan ; dan
- b. Menghormati Lembaga DPRD dan Lembaga penyelenggara Pemerintahan lainnya.

Pasal 12

Anggota DPRD tidak diperkenankan melaksanakan tata hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan maksud secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam setiap kepengurusan Organisasi di luar Lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD;
- (2) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, setiap keikutsertaannya dalam suatu Organisasi yang dimaksud pada Ayat (1);
- (3) Organisasi di luar Lembaga DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah selain Partai Politik asal Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB VII
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan DPRD/Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan secara lisan maupun tertulis;
- (2) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan Tatakrama, etika moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat;
- (3) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang disampaikan di dalam rapat adalah pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD;
- (4) Pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dianggap sebagai pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan pribadi;
- (5) Anggota yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain;
- (6) Setiap pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh Anggota DPRD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas dasar data dan fakta yang benar.

BAB VIII
KEPATUTAN

Pasal 15

Pimpinan DPRD / Anggota DPRD harus memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, kearifan lokal dan etika masyarakat ;
- b. Menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang benar ;
- c. Menghadiri rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum waktu yang telah ditentukan, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- d. Menjalin hubungan dengan sekretariat DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati ;
- e. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, mudah dipahami, serta tidak meninggalkan sopan santun baik dalam maupun di luar rapat;
- f. Menggunakan pakaian dan kelengkapan serta berperilaku sesuai dengan ketentuan.

BAB IX
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara Kerukunan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Rakyat;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
- g. Mentaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihannya; dan
- l. Merahasiakan pembicaraan atau materi rapat tertutup yang disepakati untuk dirahasiakan.

BAB X
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai Pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 18

Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Pasal 19

Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dilarang mengumumkan atau mempublikasikan materi atau substansi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan.

Pasal 20

Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan pihak lain yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam rangka meraih proyek-proyek atau bidang usaha yang dibiayai APBD atau APBN.

BAB XI RAHASIA

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya;
- (2) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XII KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 22

- (1) Kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik hanya dilakukan oleh Badan Kehormatan;
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota Badan Kehormatan diadakan melakukan pelanggaran, maka pada saat proses pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tersebut yang bersangkutan kehilangan kewenangannya sebagai Anggota Badan Kehormatan sampai dilakukan rehabilitasi.

BAB XIII
PEMBELAAN, SANKSI, PEMBINAAN DAN REHABILITASI

Bagian pertama
Pembelaan

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diadukan melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 24

- (1) Atas setiap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib yang telah terbukti berdasarkan keputusan Badan Kehormatan dikenai sanksi;
- (2) Jenis-jenis sanksi yang dikenakan kepada Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dapat berupa :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - d. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dengan menyebutkan pasal-pasal yang jelas.

Pasal 25

Seorang Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang telah diberi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran yang sama, maka teguran tertulis berikutnya dibacakan dalam rapat paripurna.

Pasal 26

Sanksi pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. Mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD;
- b. Mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD;
- c. Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dapat merusak citra DPRD.

Pasal 27

Sanksi pemberhentian sabagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan DPRD;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XIV PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Usul perubahan kode etik ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari satu (1) Fraksi, atau oleh Badan Legalisasi Daerah;
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya di umumkan dalam rapat paripurna;
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk menyetujui usul perubahan kode etik, Pimpinan DPRD menyerahkan usul perubahan kode etik kepada Badan Musyawarah untuk diagendakan pembahasannya.

BAB XV PENUTUPAN

Pasal 30

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

Ketua,



INEU PURWADEWI SUNDARI, S.Sos.,MM

